

**Program Shopee VIP Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Tinjauannya
Terhadap Potensi Unsur Gharar Dan Maysir**

Aisyah Putri Istiqomah
Universitas Islam Yasni Bungo
aisyahistiqomah080806@gmail.com

Wiza Mistia
Universitas Islam Yasni Bungo
mistiawiza@gmail.com

Agung Triyadi
Universitas Islam Yasni Bungo
Triyadia766@gmail.com

Muhammad Zaki
Universitas Islam Yasni Bungo
muhammadzaki@iaiyasnibungo.ac.id

Mabruri
Universitas Islam Yasni Bungo
mabruri@iaiyasnibungo.ac.id

Abstract

The rapid development of digital technology has driven significant growth in the e-commerce sector. Shopee, as one of the largest e-commerce platforms in Southeast Asia, continues to innovate by launching loyalty programs such as Shopee VIP. This premium membership program offers various exclusive benefits, including cashback and discount vouchers, in exchange for a subscription fee. However, concerns have been raised regarding the potential for gharar (uncertainty) and maysir (speculation/gambling) within this program's mechanism, which contradict Islamic economic principles. This study aims to analyze the Shopee VIP program from a sharia economic perspective, specifically regarding the potential for gharar and maysir. The research method used is a qualitative literature review. The analysis shows that Shopee VIP transactions are generally valid as ijarah (service rental) contracts with elements of ju'alah (conditional reward), which fulfill the pillars of a contract. There is potential for gharar yasir (mild uncertainty) due to the lack of transparency in discount advertisements, but this does not invalidate the contract because complete information is available and the subscription fee is relatively small. The potential for pure gambling (maysir) is also not found, although there is a slight speculative element if profits are not maximized. Overall, the Shopee VIP program is deemed halal and valid under Sharia law, with recommendations for increased information transparency and further consultation with fatwa institutions. This study emphasizes the importance of a digital e-commerce ecosystem that is transparent, fair, and aligned with Islamic values.

Keywords: *Shopee VIP, Sharia Economy, Gharar, Maysir, Ijarah Contract, Ju'alah Contract, Electronic Commerce, Muamalah Jurisprudence.*

Abstrak

Perkembangan pesat teknologi digital telah mendorong pertumbuhan signifikan di sektor e-commerce. Shopee, sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara, terus berinovasi dengan meluncurkan program loyalitas seperti Shopee VIP. Program keanggotaan premium ini menawarkan berbagai manfaat eksklusif, termasuk cashback dan voucher diskon, dengan imbalan biaya berlangganan. Namun, muncul kekhawatiran mengenai potensi gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi/perjudian) dalam mekanisme program ini, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Studi ini bertujuan untuk menganalisis program Shopee VIP dari perspektif ekonomi syariah, khususnya mengenai potensi gharar dan maysir. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka kualitatif. Analisis menunjukkan bahwa transaksi Shopee VIP umumnya sah sebagai kontrak ijarah (sewa jasa) dengan unsur ju'alah (imbalan bersyarat), yang memenuhi pilar-pilar kontrak. Terdapat potensi gharar yasir (ketidakpastian ringan) karena kurangnya transparansi dalam iklan diskon, tetapi hal ini tidak membatalkan kontrak karena informasi lengkap tersedia dan biaya berlangganan relatif kecil. Potensi perjudian murni (maysir) juga tidak ditemukan, meskipun terdapat unsur spekulatif ringan jika keuntungan tidak dimaksimalkan. Secara keseluruhan, program Shopee VIP dianggap halal dan sah menurut hukum Syariah, dengan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi informasi dan konsultasi lebih lanjut dengan lembaga fatwa. Studi ini menekankan pentingnya ekosistem e-commerce digital yang transparan, adil, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: *Shopee VIP, Ekonomi Syariah, Gharar, Maysir, Akad Ijarah, Akad Ju'alah, Perdagangan Elektronik, Fikih Muamalah.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital saat ini telah mengubah kegiatan ekonomi masyarakat, dan menghadirkan revolusi industri dengan ekosistem digital yang dinamis, efisien, dan tanpa batas. Hal ini mengubah kebiasaan konsumen dan memaksa pelaku usaha untuk beradaptasi dengan model bisnis baru yang mudah, cepat, dan personal, seperti layanan berlangganan digital yang diterapkan berbagai platform *e-commerce*, termasuk Shopee. Model bisnis berlangganan ini menawarkan pola hubungan jangka panjang antara penyedia layanan dan konsumen, dimana konsumen melakukan pembayaran biaya periodik untuk dapat mengakses serangkaian manfaat eksklusif. *E-commerce* adalah kegiatan memasarkan dan menjual produk atau jasa dengan memanfaatkan sistem elektronik berbasis internet. Sektor ini meliputi berbagai

transaksi termasuk transfer dana, promosi digital, serta proses jual beli yang dijalankan secara otomatis¹.

Shopee salah satu platform terkemuka di Indonesia, baru-baru ini merilis program Shopee VIP yang menawarkan keuntungan eksklusif seperti potongan harga, voucher, dan akses promo lainnya. Diskon dalam perdagangan berarti pengurangan harga, namun dalam Islam tidak serta merta diperbolehkan tanpa memenuhi prinsip syariah. Syekh Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa diskon terbatas waktu boleh dilakukan asal tidak melanggar prinsip riba dan ketidakpastian yang berlebihan, bahkan ia menganggapnya sebagai strategi pemasaran yang sah untuk menarik konsumen. Sebaliknya, Syekh Muhammad bin Shalih al-utsaimin melarang diskon dengan jangka waktu karena berpotensi mengandung gharar dan maysir, serta menegaskan bahwa harga harus ditetapkan secara jelas dan pasti tanpa ada manipulasi waktu. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa diskon berjangka waktu berada dalam area ijtihad yang memerlukan kajian lebih lanjut, terutama dalam konteks transaksi digital yang kompleks.

Ketidakjelasan dalam transaksi voucher Shopee VIP muncul karena ketidaksesuaian iklan dengan kenyataan. Misalnya, iklan menawarkan diskon 20% setiap hari, namun kenyataannya diskon tersebut memiliki batas maksimal Rp4.000 per transaksi dan hanya berlaku jika mencapai nominal belanja tertentu. Ketentuan lengkap ini baru diketahui setelah pengguna berlangganan, sehingga menimbulkan unsur gharar saat akad berlangsung. Konsumen mengeluarkan biaya berlangganan tanpa memahami batasan sepenuhnya dan

¹ Sally Dwi Agustina, Pengaruh Promosi "Voucher Gratis Ongkir Marketplace" Terhadap Perilaku Konsumtif (Studi Deskriptif Kuantitatif Terhadap Perilaku Konsumtif dalam Belanja Online pada Kalangan Mahasiswa di Kabupaten Garut), h.2

persyaratan yang berlaku. Dalam teori akad Islam, ketidakjelasan objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) dapat menyebabkan akad menjadi *fasid* (cacat) atau bahkan batal.

Hal tersebut menimbulkan perbincangan dan kekhawatiran dikalangan para masyarakat, khususnya bagi para tokoh agama dan lingkungan yang memperhatikan aspek ekonomi Islam. Masyarakat umum mulai mempertanyakan apakah model bisnis semacam ini sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan suka sama suka (*'antaradin*) yang menjadi fondasi transaksi syariah. Kekhawatiran ini semakin relevan mengingat penerobosan *e-commerce* di Indonesia yang terus meningkat, sementara literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat umum berbasis digital masih tergolong sangat rendah.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji transaksi digital dalam perspektif syariah, namun kajian yang secara spesifik membahas tentang program Shopee VIP masih tergolong sangat terbatas. Adapun penelitian yang dilakukan oleh M. Gekby Bahalwan (2025) berupaya mengisi kekosongan awal tersebut dengan menganalisis jual beli voucher Shopee VIP, dimana fokus utamanya adalah pada kesesuaian akad menurut Fatwa DSN-MUI No. 100/DSN-MUI/XII/2015 serta potensi gharar yang dapat timbul akibat ketidakjelasan informasi diskon yang ditampilkan dalam iklan. Penelitian ini memberikan kontribusi yang sangat penting dengan menyoroti bahwa akad secara umum sah, terdapat ketidaksesuaian antara janji diskon dengan realitas manfaat yang diterima oleh pengguna.

Sementara itu, Hamidah et al. (2025) menegaskan bahwa transaksi Shopee VIP pada hakikatnya termasuk ke dalam akad ijarah atas layanan, yang dimana pengguna membayar biaya langganan untuk dapat mengakses manfaat yang berupa diskon, gratis ongkir, dan promo lainnya. Penelitian ini juga menemukan adanya potensi gharar dan maysir yang perlu diantisipasi oleh penyedia layanan, meskipun keduanya belum dianalisis secara terpisah dan

lebih mendalam. Dari penelitian sebelumnya sama-sama menekankan pada aspek gharar sebagai isu yang utama, sementara pembahasan tentang kemungkinan adanya pelanggaran prinsip syariah yang lain seperti maysir hanya disinggung secara sekilas tanpa dilengkapi dengan klasifikasi yang jelas dan argumentasi yang memadai.

Dengan demikian, penelitian yang berjudul “Program Shopee VIP dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Tinjauannya terhadap potensi Unsur Gharar dan Maysir” ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Hasilnya diharapkan, dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi e-commerce, dan DSN-MUI dalam memberikan kepastian hukum bagi transaksi digital yang berbasis langganan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*Libarary Research*). Pendekatan ini mengandalkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku, literatur, catatan, serta laporan yang memiliki keterkaitan dengan topik yang ingin dipecahkan

Adapun alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi pengamatan yang kemudian dilengkapi dengan pendekatan umum yang biasa diterapkan dalam jenis studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menghimpun berbagai informasi dari dua jenis sumber data yang berbeda, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan jenis sumber yang mencakup buku-buku tulisan langsung dari ahli, artikel ilmiah yang memuat temuan-temuan penelitian asli, serta berbagai dokumen resmi yang secara langsung

memuat pengetahuan ilmiah yang valid dan fakta-fakta yang dapat dipercaya. Sementara itu, sumber sekunder adalah jenis bahan yang berisi informasi mengenai literatur atau karya ilmiah lain yang telah ada sebelumnya, contohnya seperti daftar referensi yang terdapat dalam sebuah buku, atau bahan rujukan yang menjelaskan dan mengulas hasil penelitian dari para ahli terdahulu.

Dalam proses pengumpulan data teoritis untuk penelitian ini, peneliti berusaha menghimpun informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber bacaan, seperti buku, jurnal, internet, maupun hasil penelitian sebelumnya. Selanjutnya adalah menyusun sumber-sumber tersebut secara sistematis dan terstruktur, sehingga semua informasi yang terkandung didalamnya dapat dimanfaatkan dengan cara yang optimal untuk mendukung proses penyusunan dan pelaksanaan penelitian ini. Secara keseluruhan, proses studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup beberapa tahapan penting, yaitu identifikasi teori secara terstruktur, penelusuran pustaka, serta analisis dokumen yang mengandung informasi sesuai topik yang diteliti.

Secara teknis, kajian pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan mendalami, menelaah, dan identifikasi terhadap pengetahuan yang terdapat dalam berbagai sumber bacaan, seperti buku referensi dan hasil penelitian lainnya, yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kajian pustaka seperti ini didasarkan pada asumsi bahwa hampir seluruh bentuk penelitian ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti pada umumnya selalu bertolak dari dasar pengetahuan yang telah ada sebelumnya dan telah terbukti kebenarannya melalui proses ilmiah. Selain itu para ilmuwan biasanya memulai penelitian dengan menggali pemikiran dari para ahli sebelumnya, serta memanfaatkan teori-teori yang ada dalam khazanah keilmuan untuk mendukung penelitiannya.

Dari seluruh pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kajian pustaka merupakan tahapan awal yang sangat dibutuhkan sebelum penelitian

yang lebih lanjut dilakukan. Kajian ini dapat membantu penelitian dalam merumuskan asumsi dan hipotesis, sekaligus dapat meyakinkan pembaca bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan dan berkontribusi pada pengembangan wawasan dinidang kajian.

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian kualitatif studi kepustakaan ini mencakup tiga tahapan utama yang dilakukan secara berurutan, yaitu sebagai berikut.

1. Reduksi data

Pada tahapan ini dilakukan cara merangkum seluruh data yang telah dikumpulkan menjadi bentuk yang lebih padat dan menyederhanakan informasi yang terlalu kompleks, serta melakukan proses pemilihan dengan membuang seluruh informasi yang tidak memiliki relevansi dengan topik penelitian maupun dengan permasalahan yang sedang dikaji. Dengan demikian, data yang tersisa setelah tahap reduksi akan menjadi lebih mudah untuk dipahami secara menyeluruh dan dapat digunakan dengan efektif dalam proses penarikan kesimpulan akhir dari penelitian. Proses reduksi data sendiri dilakukan melalui tahap seleksi yang cermat terhadap seluruh data yang diperoleh dari buku-buku referensi, artikel jurnal maupun internet, dengan hanya memilih data yang benar-benar diperlukan dan akan digunakan dalam penyusunan serta pelaksanaan penelitian ini.

2. Penyajian data

Setelah seluruh data berhasil melalui tahap reduksi dengan baik, langkah selanjutnya yang akan dilakukan dalam proses analisis data adalah menyajikan seluruh data yang telah diseleksi tersebut secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Penyajian data dalam jenis penelitian kualitatif

studi kepustakaan seperti ini tidak dilakukan melalui hasil observasi lapangan yang dilakukan di lokasi penelitian, melainkan berdasarkan hasil kajian mendalam terhadap berbagai karya-karya tertulis yang telah ada sebelumnya.

Karya-karya tertulis tersebut mencakup hasil penelitian yang telah dipublikasikan secara resmi maupun hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan tetapi memiliki relevansi dengan topik penelitian. Tujuan utama dari penyajian data seperti ini adalah untuk melakukan proses perbandingan antara temuan-temuan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya dengan hasil kajian yang sedang dilakukan dalam penelitian ini.

3. Penarikan kesimpulan

Setelah seluruh data telah melalui dua tahapan analisis sebelumnya, langkah terakhir yang dilakukan dalam proses analisis data adalah menarik kesimpulan akhir yang komprehensif. Kesimpulan yang diambil ini diharapkan dapat mencerminkan inti dan esensi dari keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan, sekaligus dapat menjawab secara jelas dan tepat seluruh rumusan masalah yang telah ditetapkan dengan cermat pada awal pelaksanaan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Shopee VIP Sebagai Layanan Berlangganan Digital

Shopee adalah platform *e-commerce* yang berasal dari Singapura dan berada di bawah pimpinan Sea Limited. Perusahaan ini didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009. Platform ini mulai beroperasi pada tahun 2015 di Singapura, kemudian meluas ke sejumlah negara Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Pada tahun 2019, jangkauan Shopee diperluas hingga ke Brazil, yang menjadi Negara pertama di Amerika Selatan yang terjangkau oleh platform ini. Saat ini, pimpinan Shopee dijabat oleh Chris Feng, seorang mantan eksekutif *Rocket Internet* yang juga

pernah memimpin Zalora dan Lazada.²

Pada awalnya, Shopee menggunakan model consumer-to-consumer (C2C), tetapi kini telah platform tersebut bertransformasi menjadi model gabungan antara C2C dan *business-to-consumer* (B2C) melalui fitur Shopee Mall yang menaungi berbagai brand resmi.

Demi mempererat hubungan dengan penggunanya, Shopee meluncurkan program keanggotaan berbayar bernama Shopee VIP yang menawarkan sejumlah keistimewahan bagi pelanggan. Program ini dirancang agar aktivitas belanja menjadi lebih efisien dan terjangkau, baik untuk kebutuhan produk harian maupun layanan pesan antar makanan melalui Shopee Food.³ Tiga keuntungan utama yang ditawarkan sebagai berikut:

1. Voucher dan promo diskon yang diperbarui secara rutin.

Anggota Shopee VIP mendapatkan akses untuk menggunakan berbagai voucher diskon yang diperbaharui secara rutin oleh sistem. Voucher ini dapat dimanfaatkan untuk berbelanja berbagai produk yang tersedia dalam platform ataupun memesan berbagai aneka makanan via platform yang bernama ShopeeFood. Promo eksklusif tersebut hanya tersedia bagi mereka yang telah berlangganan Shopee VIP, sehingga memberikan nilai tambah yang tidak diperoleh oleh pengguna biasa.

2. Pembebasan biaya pengiriman untuk produk-produk tertentu.

Salah satu keistimewaan utama yang diberikan oleh Shopee VIP adalah adanya gratis ongkir pada produk tertentu. Fitur ini sangat membantu dalam

² Endah Mustka Asih, "Analisis pada Shopee sebagai E-Commerce Terpopuler di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, no.1(13 Juni 2024): 73-79.

³ Alfi Nur Hamidah, Nabila Sakinah, Zaina Al Munawaroh, " Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli VoucherShopee Vip Di Aplikasi Shopee," *OPINIA DE JOURNAL*, Vol.5, No.2, DESEMBER 2025: 62.

Aisyah, Wiza, Agung, Zaki, Mabruuri: (Program Shopee VIP.....)

meringankan biaya pengiriman, terutama untuk barang yang berasal dari lokasi yang jauh, sehingga belanja menjadi lebih hemat dan efisien. Karena itu, hal ini menarik minat para calon anggota untuk berlangganan Shopee VIP.

3. Layanan pengaduan pelanggan yang lebih responsive dan diprioritaskan.

Shopee menyediakan tiga pilihan paket berlangganan Shopee VIP, yaitu paket 1 bulan seharga Rp14.900, paket 3 bulan seharga Rp29.900, dan paket 6 bulan seharga Rp39.900.



Gambar 1.1

Sumber: <https://u.shopee.co.id/shopeevip>

Skema harga ini dirancang sedemikian rupa sehingga semakin lama durasi yang dipilih, semakin hemat biaya per bulannya, hal ini menjadikan paket jangka panjang sebagai pilihan yang lebih ekonomis bagi pengguna yang berbelanja secara konsisten.

B. Tinjauan Akad Dalam Transaksi Shopee VIP Menurut Fikih Muamalah

Dalam perspektif fikih muamalah, proses pembelian Shopee VIP pada dasarnya masuk ke dalam kategori sebagai akad ijarah atas layanan, di mana pengguna membayar sejumlah biaya untuk mendapatkan manfaat berupa akses diskon, gratis ongkir, dan berbagai promo dalam khusus dalam jangka waktu tertentu. Di sisi lain, fitur cashback atau bonus yang menyaratkan pemenuhan kondisi tertentu dapat dikaitkan dengan akad *ju'alah*. Dengan demikian, transaksi ini tergolong dalam *hybrid contract* atau multi akad yang diperoleh dalam fikih muamalah, selama manfaat, jangka waktu, dan

persyaratannya jelas serta bebas dari gharar, riba, dan maisir.

Keabsahan suatu akad jual beli dalam Islam, mensyaratkan terpenuhinya rukun-rukunnya, yakni para pihak yang bersepakat (*aqid*), objek yang menjadi sasaran akad (*ma'qud 'alaihi*), ungkapan ijab dan qabul (*sighat*), serta kesesuaian atas harga. Dalam praktik Shopee VIP, rukun-rukun tersebut secara umum terpenuhi, dengan adanya pihak penjual (Shopee) dan pembeli (pengguna) objek akad berupa layanan yang dapat di nikmati, serta harga yang sudah di sepakati sebelum transaksi dilakukan. DSN-MUI melalui fatwa no. 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang pedoman transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah menegaskan bahwa penggunaan voucher dalam transaksi diperbolehkan selama memenuhi ketentuan dan prinsip syariah yang berlaku.⁴

C. Analisis Potensi Unsur Gharar Dalam Transaksi Shopee VIP

1. Konsep Gharar Dalam Ekonomi Syariah

Secara etimologis, gharar berasal dari Bahasa arab berarti risiko, bahaya, atau ketidakpastian. Dalam istilah fiqih muamalah, gharar merujuk pada ketidak jelasan dalam suatu akad yang dapat menimbulkan spekulasi atau kerugian bagi salah satu pihak. Wahbah az-Zuhaili mengartikan gharar sebagai sesuatu yang konsekuensinya tersembunyi, di mana kemungkinan terburuk yang paling dikhawatirkan justru berpotensi terjadi. Sementara itu, peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 mendefinisikan gharar sebagai transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan.⁵

⁴ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa No. 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2015. <https://s.id/DSNMui>

⁵ Rudiansyah Rudiansyah, "Talaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam" *Jurnal Al-Huquq*, Vol.2 No. 1 (2020) h.100. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>

Syariat islam melarang Praktik gharar, terutama jika ketidakpastian yang ada berpotensi merugikan salah satu pihak. Larangan ini bersumber dari QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah, 188).

Dari ayat diatas kita di haramkan mengambil harta orang lain secara batil, adapun larangan terhadap gharar ditegaskan dalam hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dar Abu Hurairah RA:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu (hashah) dan melarang jual beli gharar." (HR. Muslim No. 1513)

Para ulama membagi gharar ke dalam dua kategori:

- a) Gharar fahisy, yakni gharar yang berat yang di larang karena menimbulkan ketidakpastian serius pada objek akad.
- b) Gharar Yasir, yakni gharar ringan yang masih ditoleransi selama tidak memicu konflik atau kerugian yang nyata.

Menurut para ulama, gharar yang diharamkan secara ijma' adalah gharar yang mencolok (*al-gharar al-katsir*), yaitu yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu terjadi. Adapun gharar yasir adalah gharar yang tidak dapat dihindari dalam setiap akad dan telah menjadi maklum dalam praktik bisnis (*'urf tujjar*), sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Batasan antara gharar berat dan ringan dikembalikan kepada 'urf (kebiasaan) yang berlaku dimasyarakat.

2. Identifikasi Unsur Gharar Pada Shopee VIP

Indikasi potensi gharar dalam transaksi Shopee VIP bersumber dari kurang transparannya informasi yang ditampilkan dalam iklan pada saat

pengguna hendak membeli voucher. Iklan tersebut menjanjikan diskon 20% setiap hari, namun kenyataannya potongan harga tersebut dibatasi maksimal Rp4.000 per transaksi setiap harinya dengan syarat minimum pembelanjaan Rp10.000, bukan 20% dari total nilai belanja secara keseluruhan. Ketentuan rinci ini baru dapat diakses setelah voucher dibeli, sehingga calon pembeli tidak memiliki informasi yang cukup sebelum mengambil keputusan.

Kondisi ini menimbulkan potensi gharar karena terdapat ketidaksesuaian antara informasi yang ditampilkan dalam iklan dengan manfaat yang benar-benar diterima pengguna. Dalam perspektif Islam, transparansi dan kejelasan informasi dalam transaksi merupakan syarat mutlak agar akad sah dan terhindar dari unsur penipuan. Ketidakjelasan atau *incomplete information* dalam transaksi dapat dikategorikan sebagai gharar, sebagaimana dijelaskan dalam kajian Tadayun (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah) bahwa gharar merupakan situasi di mana terjadi *incomplete information* atau informasi yang tidak lengkap dalam suatu transaksi.⁶

Berdasarkan analisis tersebut, potensi gharar dalam transaksi Shopee VIP lebih tepat masuk dalam kategori gharar yasir dari pada gharar fahisy. Beberapa pertimbangan mendukung Kesimpulan ini:

- a) Informasi lengkap mengenai syarat dan ketentuan voucher sebenarnya tersedia di platform Shopee, meskipun tidak ditonjolkan pada halaman iklan.
- b) Biaya langganan tergolong kecil dan tidak bersifat manipulative.
- c) Tidak ada pihak yang mengalami kerugian material yang signifikan.

Dengan demikian, sebagaimana ditegaskan oleh Hamidah et al. (2025),

⁶ Mohammad Nawir, "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba" Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(20), 101-116. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.23>

gharar yasir dalam konteks ini tidak membatalkan akad, namun tetap perlu diantisipasi dan diperbaiki oleh penyedia layanan melalui peningkatan keterbukaan informasi.

D. Analisis Potensi Unsur Maysir Dalam Transaksi Shopee VIP

1. Konsep Maysir Dalam Ekonomi Syariah

Maysir secara bahasa berarti spekulasi. Dalam terminologi fiqh muamalah, maysir adalah setiap transaksi yang didalamnya disyaratkan adanya sesuatu berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah untuk diberikan kepada pihak yang menang, atau dengan kata lain dapat dipahami sebagai judi atau taruhan. Maysir dilarang dalam syariat islam berdasarkan Al-Qur'an, as-Sunah, dan Ijma'. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (QS. Al-Maidah:90)

Ayat diatas secara tegas menyamakan praktik perjudian (maysir) dengan perbuatan-perbuatan keji lainnya dan sebagai seorang Muslim hal tersebut harus di jauhi. Adapun karakteristik utama dari maysir adalah adanya unsur spekulatif dimana semua pihak mengumpulkan harta dengan perjanjian bahwa siapa yang menang berhak mengambil milik pihak lain. Dengan demikian, maysir menciptakan pola *win-lose* yang sangat bertentangan dnegan prinsip ekonomi Islam, dimana dalam ekonomi Islam mengedepankan pola *win-win solution* serta keadilan dan kemaslahatan bersama.⁷

Sebagian ulama menepatkan maysir sebagai bagian dari gharar karena keduanya mengandung unsur ketidakpastian. Meski demikian, keduanya

⁷ Alami Sharia, "Kenapa Maysir jadi Larangan Ekonomi Syariah?" Diakses pada 10 April 2025. <https://s.id/alaMiSharia>

memiliki perbedaan mendasar yaitu gharar berkaitan dengan ketidakjelasan objek dalam transaksi bisnis, sementara maysir adalah permainan spekulatif yang hasilnya bergantung pada keberuntungan.⁸ Dalam konteks muamalah modern, maysir tidak hanya terbatas pada perjudian konvensional, namun juga mencakup berbagai bentuk transaksi yang mengandung unsur taruhan terselubung, termasuk dalam program promosi dan sistem langganan digital.⁹

2. Identifikasi Potensi Maysir Pada Shopee VIP

Secara struktur, mekanisme berlangganan Shopee VIP tidak secara eksplisit mengandung unsur maysir yang nyata. Transaksi ini merupakan pertukaran yang terukur antara pembayaran biaya langganan dengan perolehan manfaat berupa voucher dan akses layanan eksklusif. Tidak ada pihak yang berposisi kalah atau menang sebagaimana lazimnya maysir, dan tidak ada harta yang dipertaruhkan. Walaupun demikian, potensi yang mendekati unsur maysir tetap ada apabila dilihat dari sisi ketidakpastian manfaat yang akan didapatkan pengguna.

Namun, potensi mendekati maysir dapat muncul ketika pengguna membeli langganan Shopee VIP tanpa memiliki kepastian atas seberapa besar manfaat riil yang akan ia peroleh. Jika pengguna memiliki frekuensi belanja yang rendah selama masa berlangganan, maka voucher dan diskon yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga biaya langganan yang telah dikeluarkan tidak sepadan dengan nilai manfaat yang diterima.

⁸ Sari & Ladista, "Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam" Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2) 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.32764/izdiar.v2i2.2610>

⁹ Didin Baharudin, "Kontekstualisasi Ayat Maysir dan Relevansinya Terhadap LootBox: Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed" Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadist, Vol.10, No.02. <https://l1nq.com/Geo9syw>

Kondisi ini menghadirkan nuansa spekulasi dalam pengambilan keputusan pembelian, karena pengguna pada dasarnya “mempertaruhkan” biaya langganannya dengan harapan bahwa manfaat yang diperoleh akan melebihi biaya yang dikeluarkan.

Syekh Muhammad bin Ahalih al-Utsaimin menegaskan pentingnya penetapan harga yang transparan dan pasti, tanpa adanya masa manipulasi, masa berlaku atau ketentuan potongan yang membingungkan pembeli.

Meskipun demikian, potensi elemen maysir dalam Shopee VIP tidak cukup kuat untuk menjadikan transaksi ini haram secara mutlak. Hal ini disebabkan sebagai berikut:

- a) Objek akad sudah jelas berupa layanan berlangganan, bukan sesuatu yang dipertaruhkan.
- b) Tidak ada perpindahan harta antara pihak secara spekulatif.
- c) Manfaatkan yang ditawarkan bersifat konkret meskipun pemanfaatannya bergantung pada kebiasaan belanja masing-masing pengguna. Namun demikian, (Scribd, 2026) mencatat bahwa struktur program Shopee VIP berpotensi dipandang bermasalah akibat adanya pertukaran nilai dan ketidakjelasan imbalan yang dapat menjurus ke arah spekulasi.¹⁰

E. Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Penilaian Menyeluruh Shopee VIP

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa transaksi Shopee VIP dalam perspektif ekonomi syariah mengandung potensi permasalahan tertentu, namun tidak serta-merta dapat dinyatakan haram secara mutlak. Penilaian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut.

Pertama, dari aspek akad, transaksi Shopee VIP pada dasarnya memenuhi syarat dan rukun umum akad jual beli maupun ijarah atas layanan. Terdapat penjual (Shopee) dan pembeli (pengguna), objek akad berupa manfaat layanan yang dapat dinikmati, serta harga yang telah disepakati sebelum

¹⁰ Annisa wafiq Azizah, “Status Halal haram Shopee VIP” Ruang Diskusi Bersama : Scribd. <https://s.id/Scribdsdokumen>

transaksi. DSN-MUI melalui Fatwa No. 100/DSN-MUI/XII/2015 membolehkan transaksi voucher multi manfaat selama memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Kedua, dari sisi gharar, ditemukan adanya gharar yasir yang bersumber dari kurang transparannya informasi terkait batas maksimum diskon dan persyaratan penggunaan voucher yang baru diketahui pengguna setelah pembelian dilakukan. Gharar yasir ini tidak membatalkan akad secara hukum, namun mendorong perlunya perbaikan dari pihak Shopee guna mewujudkan asas keterbukaan dan keadilan. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai ekonomi syariah yang menjunjung tinggi transparansi, keadilan, dan kehalalan dalam setiap aktivitas ekonomi.¹¹

Ketiga, dari aspek maysir, tidak ditemukan unsur maysir yang kuat dan murni dalam transaksi Shopee VIP. Meskipun terdapat elemen spekulasi ringan terkait kepastian manfaat yang diperoleh, hal ini tidak memenuhi kriteria maysir secara penuh karena tidak ada taruhan harta antara pihak dan objek akad sudah jelas. Meskipun demikian, kewaspadaan konsumen tetap diperlukan agar tidak terjebak dalam keputusan pembelian yang tidak rasional. Dalam praktiknya, konsumen hendaknya menghindari perilaku pembelian yang tidak didasarkan pada perhitungan kebutuhan dan frekuensi belanja yang akurat.

Keempat, demi meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, Shopee perlu melakukan beberapa pembenahan, khususnya:

1. Memperjelas dan menonjolkan informasi syarat dan ketentuan voucher sebelum pengguna memutuskan untuk berlangganan.

¹¹ Ista et al., "Riba, Gharar, dan Maysir dalam Sistem Ekonomi" Jurnal Tana Mana, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.708>

2. Menyederhanakan penyajian informasi diskon agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
3. Mempertimbangkan konsultasi atau sertifikasi dengan lembaga fatwa seperti DSN-MUI guna memastikan kesesuaian layanan dengan prinsip syariah secara menyeluruh.

Pesatnya pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia menurut regulasi yang mampu mengikuti perkembangan produk digital, tidak hanya dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga dari perspektif syariah. Penerapan prinsip larangan gharar dan maysir pada platform digital seperti Shopee VIP merupakan bagian dari ikhtiar membangun ekosistem ekonomi digital yang berkeadilan, transparan, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Shopee VIP adalah program keanggotaan berbayar yang dikeluarkan oleh Shopee dengan penawaran berupa voucher diskon rutin, gratis ongkir, dan layanan prioritas dengan paket harga ekonomis (Rp14.900/1 bulan, Rp29.900/3 bulan, dan Rp39.900/6 bulan). Dari sudut fikih muamalah, transaksi ini sah sebagai akad ijarah (sewa layanan) dengan elemen *ju'alah* (hadiah bersyarat), memenuhi rukun akad (aqid, ma'qud 'alaihi, sighat, harga) sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 100/2015 tentang voucher Multi Manfaat Syariah.

Namun program tersebut memiliki potensi gharar (ketidakpastian) yaitu gharar yasir (ringan) akibat kurang transparan dalam iklan diskon (misalnya, 20% dibatasi Rp4.000/transaksi dengan min. Rp10.000), yang baru jelas setelah pembelian dilakukan. Ini tidak membatalkan akad karena informasi lengkap tersedia di platform, biaya kecil, dan tidak merugikan material, tapi perlu perbaikan transparansi sesuai *'urf* (kebiasaan).

Selain adanya potensi gharar Shopee VIP juga berpotensi mengandung maysir (judi/spekulasi). Namun tidak ada unsur maysir murni karena transaksi *win-win* (bayar-biaya dapat layanan konkret), tanpa taruhan harta atau pihak

kalah-menang. Hanya elemen spekulasi ringan jika manfaat tidak termaksimalkan (bergantung frekuensi belanja), yang tidak mengharamkan akad.

Berdasarkan penilaian menyeluruh, Shopee VIP halal dan sah secara syariah dengan catatan perbaikan, dengan menonjolkan syarat voucher dengan jelas, menyederhanakan info diskon, dan berkonsultasi dengan DSN-MUI. Hal tersebut dapat mendukung ekosistem *e-commerce* digital yang transparan, adil, dan selaras dengan prinsip Islam (larangan gharar fahisy/maysir) berdasarkan QS. Al-Baqarah:188, Al-Maidah:90 dan hadist Nabi SAW. Konsumen pun sangat disarankan untuk berbelanja secara rasional untuk memperoleh manfaat yang optimal.

REFERENSI

- Agustina, S. D. (2020). Pengaruh Promosi “ Voucher Gratis Ongkir Marketplace ” Terhadap Perilaku Konsumtif (Studi Deskriptif Kuantitatif Terhadap Perilaku Konsumtif dalam Belanja Online pada Kalangan Mahasiswa di Kabupaten Garut). *Repository Universitas Garut*, 1-15. <https://l1nq.com/lnz7rcs>
- Asih, E. (2024). *Analisis pada Shopee sebagai E-commerce terpopuler di Indonesia. Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, 2(1). <https://doi.org/10.70052/jeba.v2i1.299>
- Baharuddin, D. (2022). Kontekstualisasi Ayat Maysir Dan Relevansinya Terhadap Lootbox: Pendekatan Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Al-Hadis*, 10, 287-299. <https://l1nq.com/6eo9syw>
- Gelby Muhammad. B. (2025). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Voucher Shopeevip Di Aplikasi Shopee, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. <https://sl1nk.com/wijt2tf>

Aisyah, Wiza, Agung, Zaki, Mabru: (Program Shopee VIP.....)

- Gustawinata, M. A., Abubakar, L., & Rahmawati, E. (2021). *Jurnal Tana Mana*. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 46–48.
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>
- HAMIDAH, A. N., Sakinah, N., & Al Munawaroh, Z. (2025). *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli VoucherShopee Vip Di Aplikasi Shopee*.
<https://ejournal.stainumadiun.ac.id/index.php/opinia/article/view/160/129>
- Kementerian Agama RI. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*.
<https://s.id/booksGoogle>
- Mohammad Nawir. (2021). Kontekstualisasi Pemahaman Hadis Nabi Tentang Riba. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 101–116.
<https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.23>
- Nasution Yenni S.J, Ardiansyah, H. F. (2021). *Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar Dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer*. Al-Quds, Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadist. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alquds>
- Rudiansyah. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic*, 2(1), 98.
<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>
- Sari, I. N. (2022). ISLAM Mengenai hal ini sudah terdapat di dalil Al-Qur ' an yang melarang maysir / gharar dalam QS . Al Maidah : 90 berikut : “ Hai (meminum) beriman , sesungguhnya untuk) berhala , mengundi nasib dengan panah , adalah perbuatan keji termasuk perbuatan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22–40.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>
- Sharia Alami. (2020). *Kenapa Maysir Jadi Larangan Ekonomi Syariah?*
<https://s.id/alaMiSharia>
- Syariah, D., & Mui, N. (2015). *Fatwa No. 100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2015.
<https://s.id/DSNMui>
- Wahyudi Muhammad, Pristiwanti Winda, dan, S. (2024). *D, Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan harga (Diskon) Dengan Berjangka Waktu*, Al-Faruq.